

LAPORAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI
JALAN, PERUMAHAN, DAN PIW**
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERIODE
TRIWULAN I
JANUARI – MARET
T.A 2021




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW (Pusbangkom JPW) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Triwulan I Januari – Maret T.A 2021.

Dalam pembuatan laporan ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja PPID Pusbangkom JPW - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR dalam pengembangan SDM PUPR yang berkualitas melalui pelayanan informasi publik.

Bandung, Maret 2021
Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I
Pusbangkom Jalan, Perumahan, dan PIW



Ero, S.Pd., M.Pd
NIP. 197303282002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1. Maksud	2
1.2.2. Tujuan.....	2
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	3
2.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	4
2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM	4
2.2.2. Jumlah Pemohon Informasi	4
2.2.3. Persentase Data Pemohon Informasi	5
2.2.4. Status Pelayanan Informasi	8
2.2.5. Rata-rata waktu pelayanan.....	8
2.2.6. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon.....	9
2.2.7. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon	9
2.2.8. Jumlah sengketa informasi	9
2.3. Rapat Koordinasi Peningkatan PPID di Lingkungan Pusbangkom JPW – BPSDM PUPR.....	10
2.3.1. Umum	10
2.3.2. Agenda Pembahasan.....	11
2.3.3. Peserta Rapat	12
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik	12
2.4.1. Informasi Serta Merta.....	14
2.4.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	15
BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	19
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun menyampaikan perlunya publikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Publikasi kinerja pemerintah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Sebagai bentuk komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu badan publik menyusun peraturan-peraturan bidang informasi publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk selanjutnya, masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR, termasuk juga Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW untuk menyediakan, mengumpulkan,

mendokumentasikan dan menyampaikan informasi publik secara akurat, cepat, dan mudah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Triwulan I Januari s.d. Maret Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman *stakeholders* terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan kompetensi bidang jalan, perumahan, dan PIW. Fungsi yang terkait dengan pelayanan informasi publik tentang penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan kompetensi bidang jalan, perumahan, dan PIW berada di Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Agar pelayanan informasi dan pendokumentasian di Pusat Pengembangan dan Kompetensi bidang Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM semakin optimal, maka dibentuk tim pelaksana petugas PPID melalui Surat Keputusan Kepala Pusbangkom JPW nomor 04/KTPS/Mj/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Tipe I Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM PUPR.

Ada pun tugas PPID Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);
2. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW.

Jenis pelayanan informasi PPID Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama BPSDM yang diberikan kepada publik adalah sebagai berikut:

1. Informasi Jadwal Pelatihan

Meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan pelatihan, persyaratan peserta, tata cara registrasi untuk mengikuti pelatihan, rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat) dan modul pelatihan yang disusun oleh Kementerian PUPR.

2. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan

Mengingat bahwa program kerjasama pendidikan antara Kementerian PUPR dan Perguruan Tinggi mitra saat ini ditiadakan, untuk selanjutnya informasi yang diberikan berupa data karyasiswa yang sedang menyelesaikan masa studi beasiswa program kerjasama yang dapat diakses melalui aplikasi e-karyasiswa, informasi beasiswa yang diselenggarakan oleh K/L lainnya seperti LPDP, Bappenas, JICA, dan lainnya tetap diberikan.

2.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Pusat 3 BPSDM antara lain :

2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik, Pusat 3 BPSDM secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusat 3 BPSDM yang terletak di Lobby Pusbangkom Jalan, Perumahan, dan PIW Cicaheum Bandung.

2.2.2. Jumlah Pemohon Informasi

Layanan permohonan informasi publik Pusat 3 BPSDM, saat ini sudah dilakukan dalam berbagai media diantaranya melalui E-Mail dan Instagram, Facebook, Twitter dan Website. Adapun jumlah pemohon informasi di setiap media, yaitu :

a) Email

Dari tiga email yang digunakan oleh Pusat 3 BPSDM sebagai sarana pelayanan informasi publik (pusat3bpsdm@yahoo.co.id, pusat3bpsdmpupr@gmail.com), dan (pusat3bpsdm@pu.go.id) tidak ada pemohon yang mengajukan atau meminta informasi seputar pelatihan, beasiswa kerjasama pendidikan, dan lain – lain pada periode Triwulan I Januari s.d. Maret Tahun Anggaran 2021.

b) Instagram

Pengikut atau *follower* Instagram Pusat 3 BPSDM (@pusat3bpsdmpupr) adalah sebanyak 3.007 akun dengan jumlah postingan 642.

c) Facebook

Pengikut atau *people follow* Fan Page Pusat 3 BPSDM PUPR adalah sebanyak 2,881 akun dengan jumlah like 986.

d) Twitter

Pengikut atau *follower* Instagram Pusat 3 BPSDM (@pusat3bpsdmpupr) adalah sebanyak 289 akun.

e) Website

Total pengunjung Website Pusat 3 BPSDM (www.bpsdm.pu.go.id/pusat3) adalah sebanyak 126.803 pengunjung.

f) Ruang Layanan Informasi

Total tamu yang datang untuk meminta informasi pada periode Triwulan I Januari s.d Maret 2021 adalah sebanyak 3 pemohon.

2.2.3. Persentase Data Pemohon Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang

perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait BPSDM:

a) Email

Tabel 1.
Data Pemohon Informasi Melalui Email

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	-	-
2.	Kelompok orang	-	-
3.	Badan hukum	-	-
Jumlah		0	0%


Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada pemohon informasi dari email baik dari perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum.

b) Instagram

Tabel 2.
Data Pemohon Informasi Melalui Instagram

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	6	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		6	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui Instagram terbanyak berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 6 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.




Grafik 1. Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui Instagram

c) Ruang Layanan

**Tabel 3.
Data Pemohon Informasi Melalui Ruang Layanan**

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	3	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		3	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui ruang layanan informasi berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 3 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.



Grafik 2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui Ruang Layanan

2.2.4. Status Pelayanan Informasi

a) Instagram

Tabel 4.
Status Pelayanan Informasi Melalui Instagram

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Dipenuhi	5	84%
2.	Ditolak/tidak dijawab	0	0%
3.	Diproses	1	16%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui Instagram sebanyak 5 permohonan informasi atau 84% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi dan sebanyak 1 permohonan informasi atau 16% tidak dipenuhi.

b) Ruang Layanan

Tabel 5.
Status Pelayanan Informasi Melalui Ruang Layanan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Dipenuhi	3	100%
2.	Ditolak/tidak dijawab	0	0%
3.	Diproses	0	0%
Jumlah		3	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui ruang layanan sebanyak 3 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

2.2.5. Rata-rata waktu pelayanan

Permohonan informasi publik Pusat 3 BPSDM baik melalui e-mail, website, telepon, surat, dan telepon adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 WIB. Sedangkan untuk waktu pelayanan informasi publik di Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom JPW BPSDM adalah

selama 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat) dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- a. Shift I : Pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB
- b. Shift II : Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

2.2.6. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon

Pemohon banyak yang bertanya mengenai pelatihan, informasi lowongan kerja dan magang, kerjasama pendidikan, dan juga akses/link dari e-pelatihan yang diadakan oleh Pusbangkom JPW BPSDM.

2.2.7. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon

Media permintaan informasi tertulis yang digunakan pemohon saat ini dapat dilakukan melalui media sosial.

2.2.8. Jumlah sengketa informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusat 3 BPSDM.

2.3. Rapat Koordinasi Peningkatan PPID di Lingkungan Pusbangkom JPW – BPSDM PUPR

2.3.1. Umum

Koordinasi Peningkatan PPID ini diselenggarakan oleh Pusbangkom JPW yang dilatarbelakangi oleh penetapan SK Kepala BPSDM Nomor: 31/KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM Kementerian PUPR bahwa Pusbangkom JPW ditunjuk sebagai Pelaksana PPID Tipe I BPSDM. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membahas keanggotaan pelaksana PPID Pusbangkom JPW dan kelengkapan PPID Pusbangkom JPW. Pembahasan dilaksanakan di Ruang Rapat D’Panglawungan Pusbangkom JPW dan juga melalui aplikasi *zoom clouds meeting* pada tanggal 9 Maret 2021 yang dihadiri oleh pejabat dan para pelaksana yang ada di lingkungan Pusbangkom JPW.





2.3.2. Agenda Pembahasan

- Penjelasan PPID oleh Narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Penilaian Kinerja Pelaksana PPID oleh Set.BPSDM
- Pembentukan SK dan Struktur PPID Internal Pusbangkom JPW

- Pembahasan Standar Layanan PPID Pusbangkom JPW
- Pembahasan Ruang PPID dan Media Informasi PPID

2.3.3. Peserta Rapat

- Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW
- Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik – Sekretariat BPSDM
- Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksana Pengembangan Kompetensi
- Kepala Subbagian Tata Usaha
- Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan
- Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Perumahan dan PIW
- Sub Koordinator Bidang Tugas Program dan Evaluasi
- Sub Koordinator Bidang Tugas Teknologi Pembelajaran dan Informasi
- Sub Koordinator Bidang Tugas Kerja Sama dan Pembinaan Teknis
- Sub Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Jalan
- Sub Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Jembatan dan Terowongan
- Sub Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Perumahan
- Sub Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi PIW

2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Informasi Publik dibuat berdasarkan klasifikasi informasi, yakni informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta.


a) Jadwal Pelatihan bidang Jalan, Perumahan, dan PIW



Gambar 1. Kalender Pelatihan Bidang Jalan, Perumahan, dan PIW

Informasi tentang Jadwal pelatihan bidang Jalan, Perumahan, dan PIW dapat di *download* dari website BPSDM, atau melalui link <https://online.fliphtml5.com/cklky/ojis/#p=1>

b) Struktur Organisasi Pusbangkom JPW




Gambar 2. Informasi Struktur Organisasi Pusbangkom JPW

2.4.1. Informasi Serta Merta

Saat ini, Pusat 3 BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum ada Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Serta merta. Adapun informasi mengenai pandemi covid-19 di Pusbangkom JPW sebagai berikut:

a) 3M Menghindari Covid 19



Gambar 3. Informasi 3M Menghindari Covid 19

b) Starter Pack Pegawai Pusbangkom JPW



Gambar 4. Informasi Starter Pack Pegawai Pusbangkom JPW

2.4.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

a) Ruang Layanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Pusat 3 BPSDM telah menyediakan ruang layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM yang terletak di Lobby Kantor Pusbangkom JPW Cicaheum Bandung. Ruang Layanan Informasi Publik Pusat 3 BPSDM dijaga oleh Petugas Layanan Informasi yang ramah, professional, dan siap membantu pengunjung untuk mencari informasi tentang BPSDM.



Gambar 5. Ruang Layanan Informasi Publik




Gambar 6. Ruang Layanan Informasi Publik

b) Media Sosial


Di era perkembangan masyarakat digital, Pusat 3 BPSDM juga memberikan pelayanan informasi publik menggunakan media sosial guna merangkul cakupan yang lebih luas dan semakin mendekatkan

diri kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat saat ini telah menggunakan sosial media untuk mendapatkan dan membagikan informasi,

Media sosial yang dimiliki oleh Pusat 3 BPSDM yaitu Instagram, Twitter (@pusat3bpsdmpupr) dan Facebook (Pusat 3 BPSDM PUPR)




Gambar 7. Akun Instagram Pusat 3 BPSDM PUPR



Gambar 8. Fan Page Facebook Pusat 3 BPSDM PUPR

c) Website

Pusat 3 BPSDM juga memberikan pelayanan informasi publik menggunakan website guna memberikan informasi berita terkini dan profil Pusdiklat untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat.



Gambar 9. Website Pusat 3 BPSDM PUPR

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021 adalah masih belum optimalnya koordinasi internal dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan rencana tindak lanjut sehingga layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM dapat berjalan secara maksimal.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka perbaikan layanan informasi publik Pusat 3 BPSDM, disusun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu:

- a) Perlu dibuatkan SK Keanggotaan pelaksana PPID yang baru beserta struktur organisasi PPID Pusbangkom JPW
- b) Perlu ditetapkannya standar layanan PPID Pusbangkom JPW
- c) Perlu dibuatkannya SOP PPID Pusbangkom JPW
- d) Ruang layanan informasi publik perlu dibuatkan skat akrilik sebagai bentuk penerapan prokes 3M sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e) Perlu memperbaharui informasi yang ada di media informasi Pusbangkom JPW
- f) Menugaskan para petugas layanan untuk piket